

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Couple Conseling* dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Rifka Annisa Women Crisis Center (WCC) Tahun 2012

*Oleh: Ulinuha Wijayanti dan Malik Ibrahim **

Abstrac

Marriage is bond born inwardness between a man with a woman as man and wife, with purpose form family that eternal and happy based on by Godhead That Maha Esa. Although marriage own purpose that is noble, however marriage can only rocky until setting by the ears, even can pointed in broken by her marriage. However need to be known that at basic it who became reason divorce is happened by him syiqaq (dispute that already implacable) between husband with wife that partly due to KDRT, until needed by third-party as mediator. So Rifka Annisa as Non-governmental Organization that concerns with Domestic Violence (KDRT) that Isteri as the victim provide some solution in overcome KDRT, one of the solution namely Couple Conseling. Formulation internal problem this writing is: How Couple Conseling practice in Rifka Annisa in overcome domestic violence? And whether Couple Conseling practice that applied in Rifka Annisa in trying peace collateral with Hakam concept in Islamic law?

This writing is field research that descriptive analytical, method used to collect data use interviewing technique as the main technique and documentation as technique supporter, which then analyzed by using qualitative method analysis, next were analyzed with deductive method. Based on by working through inferential as follows, that first, Couple Conseling practice in Rifka Annisa in overcome domestic violence conducted with Man's Program program, that in the activity be done in three stage. That second, Rifka Annisa practice in make counseling to client as mediator or mediator have accordance jury concept in Islamic law, because acquiescent political and civil life scholars that mediator can sent good on part husband or wife or someone else that not from wife husband couple family. In this case Rifka Annisa is one of LSM that appropriate to be appointed as mediator.

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meski perkawinan memiliki tujuan yang mulia, namun perkawinan dapat saja goyah sehingga menimbulkan perselisihan, bahkan dapat berujung pada terputusnya perkawinan (perceraian). Namun perlu diketahui bahwa pada dasarnya yang menjadi alasan perceraian adalah terjadinya

* Mahasiswa dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: malik_ibrahim@yahoo.com

syiqaq (perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan) antara suami dengan isteri yang sebagian disebabkan oleh KDRT, sehingga diperlukan pihak ketiga sebagai penengah. Maka Rifka Annisa sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) yang Isteri sebagai korbannya memberikan beberapa solusi dalam mengatasi KDRT, salah satu solusinya yakni *Couple Conseling*. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah praktik *Couple Conseling* di Rifka Annisa dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga? Dan apakah praktik *Couple Conseling* yang diterapkan di Rifka Annisa dalam mengupayakan perdamaian sejalan dengan konsep Hakam dalam hukum Islam?

Tulisan ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara sebagai teknik utamanya dan dokumentasi sebagai teknik pendukung, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, selanjutnya dianalisa dengan metode deduktif. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut, yang pertama, praktik *Couple Conseling* di Rifka Annisa dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan program *Man's Program*, yang dalam kegiatannya dilakukan dalam tiga tahap. Yang kedua, praktik Rifka Annisa dalam melakukan konseling kepada klien sebagai juru damai atau mediator telah sesuai dengan konsep hakam dalam hukum Islam, karena ulama fikih sepakat bahwa juru damai (*hakam*) bisa dikirimkan baik dari pihak suami ataupun isteri atau orang lain yang bukan dari keluarga pasangan suami isteri tersebut. Dalam hal ini Rifka Annisa merupakan salah satu LSM yang pantas untuk ditunjuk sebagai juru damai.

Kata kunci: kdrt, couple conseling, rifka annisa, kekerasan dalam rumah tangga.

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia untuk selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan perjanjian yang sangat sakral. Sakral bukan karena semata-mata sebagai perintah agama, namun juga karena tujuannya yang agung. Tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, serta ketentraman dalam masyarakat.²

Meski perkawinan bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah*, namun ibarat kapal yang berlayar di samudra luas, setiap ombak dan badai yang dahsyat akan menghantamnya. Perselisihan dalam kehidupan rumah tangga adalah suatu yang biasa. Akan tetapi, terkadang perselisihan tersebut bisa berujung pada putusnya perkawinan (perceraian).

Salah satu alasan yang mengakibatkan terjadinya perceraian adalah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut dengan KDRT. Dalam UU No 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Perhatian serta tanggapan masyarakat terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga sangatlah kurang. Cara pandang masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan kekerasan domestik yakni urusan internal keluarga yang dirasa sangat tabu bagi orang lain untuk ikut campur. Dalam budaya patriarkhi suami adalah pemimpin, kepala rumah tangga yang memiliki wewenang atau kekuasaan menguasai seluruh harta miliknya dan sumber-sumber ekonomi. Implikasi kultur di atas membuat perempuan memendam persoalan kekerasan itu sendiri serta tidak tahu bagaimana harus menyelesaikannya. Hal tersebut kadang menjadikan seorang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya isteri sebagai korban, menimbulkan implikasi buruk baik materil maupun psikisnya. Isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga merasa sudah tidak kuat dengan kehidupan keluarganya yang sehari-hari mengalami perselisihan atau percekocan. Korban biasanya meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli kepada korban kekerasan dalam rumah tangga untuk membantu menyelesaikan permasalahan keluarganya.

Anjuran untuk menunjuk seorang penengah dalam upaya mengakhiri sengketa keluarga yang terjadi antara suami dan isteri, dapat disamakan dengan istilah mediasi dalam perundang-undangan di

² Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, suatu analisis dari undang-undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), p. 26.

³Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Indonesia. Mediasi bisa disamakan dengan konsep *tabkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seorang atau pihak ketiga yang disebut *Hakam* sebagai penengah suatu sengketa.⁴

Hakam ditunjuk dengan tujuan untuk mencari jalan tengah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga dan mengupayakan untuk mendamaikan pasangan tersebut. *Hakam* adalah orang yang ditetapkan oleh hakim (*qadhi*) dalam peradilan Islam. Jadi, *hakam* bukan ditetapkan sendiri oleh suami atau isteri tanpa melibatkan peradilan Islam. Disyaratkan dua *hakam* itu haruslah laki-laki, adil (bukan fasik), betul-betul mengetahui terhadap apa yang harus dilakukannya dalam menjalankan tugasnya sebagai *hakam*. Disunnahkan dua *hakam* itu berasal dari keluarga suami dan dari keluarga isteri, sesuai dalam surah An-Nisaa` ayat 35 di atas. Namun jika tidak terdapat *Hakam* dari kedua belah pihak keluarga, hakim (*qadhi*) berhak mengutus dua orang laki-laki *ajnabi* (bukan pihak keluarga) sebagai *hakam*, yang sebaiknya tetap berasal dari tetangga suami-isteri itu yang betul-betul mengetahui keadaan keduanya dan berkemampuan untuk mendamaikan keduanya.⁵

Lembaga mediasi merupakan salah satu lembaga yang hingga saat ini dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan, baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim dengan adanya perdamaian berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi para pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat ongkos perkara, mempercepat penyelesaian dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian, maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sedia kala.⁶

Berbicara mengenai mediasi atau penengah khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, selain pengadilan terdapat lembaga yang dapat dijadikan mediator atau penengah dalam penyelesaian kasus. Lembaga tersebut yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan yakni Rifka Annisa, namun berbeda dengan mediasi pada umumnya Rifka Annisa akan memberikan beberapa solusi

⁴ Rahmat Rosyandi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam prospektif Islam dan Hukum Positif*, cet. ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bekt, 2006), p. 43.

⁵ Defit Irwanto, " Hukum Seputar Hakam (Juru Damai) Dalam Perselisihan Suami Isteri," [http:// thetrulymoeslim.wordpress.com/ hukum-seputar-hakam-juru-damai-dalam-perselisihan-suami-istri/ 291212](http://thetrulymoeslim.wordpress.com/hukum-seputar-hakam-juru-damai-dalam-perselisihan-suami-istri/291212). htm, akses 25 juni 2013.

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), p. 152.

bagaimana menyelesaikan masalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan bukan berdasarkan ingin mendamaikan pasangan yang istrinya terkena KDRT. Namun Rifka Annisa memiliki tujuan lain, yakni ingin KDRT tersebut tidak akan terjadi kembali, sehingga pendekatan yang dilakukan konselor Rifka Annisa bukan hanya dari segi pendekatan akibat hukum semata, namun juga menggunakan pendekatan psikologis, sehingga para konselor akan mengetahui psikologis korban dan psikologis pelaku kekerasan, namun juga penyebab terjadinya kekerasan dan solusi terbaik, sehingga pelaku tidak akan melakukan kekerasan dan korban memaafkan pelaku kekerasan.

Tidak seperti dalam konsep *Hakam* dalam hukum Islam, pengangkatan *Hakam* (penengah) ditentukan oleh hakim dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga isteri, sedangkan di Rifka Annisa konselor ditunjuk bukan dari putusan hakim dan bukan dari kalangan keluarga suami dan dari keluarga isteri. Dan untuk mediasi di pengadilan, mediasi dilakukan secara singkat, sedangkan di Rifka Annisa waktu yang ditentukan untuk mediasi tidak terbatas. Untuk biaya dalam melakukan mediasi di Rifka Annisa tidak memungut biaya, namun Rifka Annisa menyediakan kotak infak bagi yang menginginkan menyalurkan donasinya. Sehingga mediasi yang dilakukan Rifka Annisa lebih efektif dibandingkan dengan mediasi yang dilakukan pengadilan. Hal tersebut di atas yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di Rifka Annisa. Dan agar pembahasan dalam penelitian tidak melebar maka penyusun memfokuskan penelitian pada kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang mana isteri yang menjadi korban kekerasan.

Dari data yang penyusun dapatkan, korban kekerasan tersebut datang ke Rifka Annisa atas dasar untuk mendapatkan solusi dari masalahnya. Rifka Annisa akan memberikan beberapa alternatif penyelesaian, salah satunya yakni *Couple Conseling*. *Couple Conseling* merupakan salah satu tahap yang ada di Rifka Annisa, di mana atas saran dari Rifka Annisa atau atas keinginan isteri, sang suami dapat dipanggil untuk datang dan melakukan konseling, sehingga bukan hanya isteri yang diberi masukan nasehat oleh Rifka Annisa. Akan tetapi, suami juga mendapatkan beberapa masukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dalam penyelesaian masalahnya dalam *Couple Conseling* konselor berusaha untuk merubah pandangan suami bahwa kekerasan yang telah dilakukannya terhadap istrinya salah, sehingga sang suami tidak melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya kembali.

Rifka Annisa merupakan lembaga swadaya masyarakat yang khusus menangani masalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, sehingga *Couple Conseling* yang terdapat di Rifka Annisa menjadi penengah yang berpihak kepada perempuan sebagai korbannya. *Couple Conseling* yang

terdapat di Rifka Annisa memulai praktiknya pada tahun 2008. Pada perkembangannya *Couple Conseling* mengalami beberapa perkembangan, pada awal mulainya konseling yang dilakukan antara suami dengan isteri tidak dijadikan dalam satu devisi konseling, konseling untuk pelaku kekerasan berdiri sendiri dalam devisi *Man's Program*, sehingga konseling yang terjadi kurang terperinci dan kurang fokus. Namun konseling terus disempurnakan sehingga pada tahun 2012 konseling yang dilakukan lebih terperinci, konseling untuk pelaku kekerasan dan korban kekerasan berada dalam satu devisi, sehingga antara konselor pelaku dan korban lebih mudah dalam memberikan saran kepada pasangan tersebut. Maka dari itu penyusun memilih tahun 2012 untuk diteliti.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut: *Pertama: Bagaimanakah praktik Couple Conseling di Rifka Annisa dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga? Kedua: Apakah praktik Couple Conseling yang diterapkan di Rifka Annisa dalam mengupayakan damai sejalan dengan konsep Hakam dalam hukum Islam?*

Islam tidak membenarkan semua bentuk perkawinan yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan dan penindasan.⁸ Kekerasan yang terjadi mendominasi bahwa korbanya adalah isteri, padahal seperti yang diketahui dalam ajaran Islam tidak dibenarkan adanya perbuatan yang merugikan manusia, karena tidak dapat disangkal bahwa agama-agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia adalah untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, dan keadilan bagi seluruh alam semesta.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa:

*Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*⁹

Sedangkan pengertian kekerasan psikis dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 7 menyebutkan bahwa:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (huruf b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

⁷ Wawancara dengan Rina Eko Widarsih di Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2012

⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFI, 2005), p. 62.

⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

*kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.*¹⁰

Tidak seperti kekerasan fisik yang kasat mata, kekerasan psikis tidak kasat mata. Namun dampak dari kekerasan psikis berdampak kurang lebih sama dengan kekerasan fisik. Akan tetapi sering kali orang tidak terlalu menyadari tentang kekerasan psikis ini. Yang termasuk dalam golongan kekerasan psikis yakni caci-maki, kata-kata kasar, ancaman (ancaman dicerai, dipukul, atau dibunuh), pengabaian, penolakan, dan tuduhan.¹¹ Pada umumnya para korban tidak mau melaporkan kekerasan psikis yang telah dialaminya. Padahal seringkali setiap terjadi kekerasan fisik ataupun seksual pasti akan disertai dengan kekerasan psikis dan justru sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan berkeluarga, kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat mengerikan. Sehingga bila keluarga tersebut telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga maka keluarga tersebut akan tidak harmonis. Tidak jarang kekerasan dalam rumah tangga dijadikan sebagai alasan seseorang mengajukan perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) alasan perceraian karena salah satu pihak berbuat kekerasan disebutkan dalam Pasal 116 huruf (d dan f) sebagai berikut:

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

*f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*¹²

Perceraian dari segi hukum agama maupun dalam hukum positif memang diperbolehkan, namun bukan berarti perceraian dapat dilakukan semena-mena. Apabila dalam rumah tangga terjadi suatu perselisihan hingga pada kondisi *syiqāq* dan dikhawatirkan berujung pada perceraian. *Syiqāq* sendiri memiliki arti terjadinya keretakan yang sangat hebat antara suami isteri. Bila *syiqāq* telah terjadi maka hendaklah masing-masing pihak mengajukan seorang *hakam*, yang berarti seorang *hakam* dari pihak isteri dan seorang *hakam* dari pihak suami. Kedua *hakam* tersebut *hakamain*. *Hakam* dari masing-masing pihak berusaha mencari *islah* atau perbaikan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang menunjuknya. Kemudian mencari kesepakatan pendapat antara keduanya. Jadi *hakam* dapat

¹⁰ *Ibid*

¹¹Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, p. 35.

¹²Kompilasi Hukum Islam.

dibandingkan sebagai penengah, juru damai, atau pengantara untuk mencari perbaikan.¹³ Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا
 حايرون الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً¹⁴

Para ulama ahli fikih sepakat bahwa kedua juru damai itu dikirimkan dari keluarga suami dan isteri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak isteri. Namun apabila kedua pihak tidak terdapat orang yang pantas untuk ditunjuk sebagai juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga pasangan suami isteri tersebut.¹⁵ Pada intinya juru damai harus dapat bersikap netral tanpa memihak pada salah satu pihak yang berperkara.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya anjuran untuk menunjuk seorang penengah dalam upaya mengakhiri sengketa atau perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri, hal ini dapat disamakan dengan istilah mediasi dalam perundang-undangan di Indonesia. Mediasi biasa disamakan dengan konsep *tabkim* yang secara etimologi berarti menjadikan seorang atau pihak ketiga yang disebut dengan *hakam* sebagai penengah sengketa.¹⁶

B. Sejarah Berdirinya Rifka Annisa WCC

Rifka Annisa WCC adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan. LSM ini berdiri pada tanggal 26 April 1993. Saat ini Rifka Annisa WCC memiliki kantor di JL. Jambon IV, Kompleks Jatimulyo Indah, Jatimulyo, Yogyakarta. Rifka Annisa WCC berdiri di bawah naungan yayasan Sakina, yang merupakan yayasan yang bertanggung jawab akan keberadaan Rifka Annisa WCC, sekaligus sebagai wadah yang mampu mengakomodir aspirasi dari aktivis perempuan. Mereka hadir dan berusaha eksis dalam memberikan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, juga melakukan advokasi terhadap masyarakat berkenaan dengan kekerasan yang sering terjadi pada perempuan.

Historisitas berdirinya Rifka Annisa WCC berangkat dari prakarsa keprihatinan aktivis perempuan terhadap kuatnya kecenderungan budaya patriarki yang menguatkan kedudukan laki-laki di satu sisi, dan melemahkan perempuan di sisi yang lain. Implikasinya, perempuan rentan

¹³ Sayuti Tahlib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet V (Jakarta: UI-Press, 2009), p. 95

¹⁴ An-Nisa' (4): 35

¹⁵ Tirami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah lengkap*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), p. 191.

¹⁶ Rahmad Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam prospektif Islam*. p. 43

sekali mengalami berbagai tindak kekerasan. Walaupun demikian, pada saat itu belum ada lembaga atau organisasi yang secara khusus mendampingi perempuan korban kekerasan sekaligus tempat mengadu bagi mereka.¹⁷

Tujuan Rifka Annisa WCC antara lain meliputi:¹⁸ 1). Melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan. 2). Melakukan sosialisasi dan penyadaran mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan dan masalah keadilan gender (kesetaraan laki-laki dan perempuan) kepada masyarakat. 3). Melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya perubahan kebijakan.

Bentuk-bentuk Kekerasan dan Faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan terhadap isteri dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh Rifka Annisa WCC sama seperti bentuk-bentuk kekerasan terhadap isteri pada umumnya, bentuk- bentuk kekerasan yang ditangani Rifka Annisa yakni¹⁹:

1.Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah melakukan penyerangan secara langsung terhadap fisik atau tubuh, atau biasa disebut dengan kekerasan berbasis gender. Kekerasan ini meliputi menampar, memukul, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya luka-luka atau tanda-tanda bekas kekerasan itu tampak, seperti muka biru atau lebam, gigi patah dan bekas-bekas luka lainnya.

2.Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri mereka, hal ini mengakibatkan keyakinan bahwa perempuan punya hak untuk dihormati mulai terkikis oleh penyiksaan batin yang terus menerus. Kekerasan ini dapat berupa celaan, makian, ancaman untuk melukai atau membunuh, penyelewengan yang dilakukan oleh suami dengan wanita simpanan, atau meninggalkan isteri untuk menikah lagi tanpa pemberitahuan. Keadaan-keadaan tersebut secara tidak langsung akan mengakibatkan tekanan emosional bagi isteri.

3.Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ini merupakan pemaksaan melakukan aktifitas seksual terhadap isteri. Aktifitas seksual yang merupakan hal aneh, menyakitkan atau menjijikkan, memaksa melihat sesuatu yang bersifat porno, memaksakan fantasi pornografinya.

¹⁷ Wawancara dengan Rina Eko Widarsih di Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2012

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

4. Kekerasan Ekonomi

Kategori kekerasan ekonomi antara lain: tidak memberi nafkah kepada isteri seperti menelantarkan isteri, membatasi isteri dengan memanfaatkan ketergantungan ekonomi isteri, menguasai hasil kerja isteri, bahkan memaksa isteri bekerja untuk memenuhi kebutuhan suami.

C. Faktor Penyebab dan Faktor Pemicu Terjadinya Kekerasan terhadap Isteri dalam Rumah Tangga

Timbulnya KDRT berkaitan dengan hubungan kekuasaan antara suami isteri yang dipengaruhi oleh faktor diskriminasi gender. Kekuasaan ini pada umumnya dilakukan oleh laki-laki (suami), walaupun terdapat beberapa kekuasaan dilakukan oleh perempuan (isteri), namun hal ini hanya sebagian kecil dibandingkan dengan kekuasaan laki-laki. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi suami melakukan kekerasan terhadap isteri, yakni²⁰:

a. Faktor Penyebab

Faktor penyebab terjadinya kekerasan yang ditangani oleh Rifka Annisa *WCC* yakni:

- 1). Budaya kultur patriarki yang menyebabkan kontrol power yang tidak setara. Budaya yang terlanjur berkembang di masyarakat bahwa suami berhak untuk mengatur, menguasai dan mengontrol isterinya. Sehingga ketika suami merasa isterinya tidak menjalankan apa yang ia inginkan maka ia akan mengeluarkan powernya untuk membuat isterinya kembali tunduk padanya.
- 2). Adanya tafsir dari Agama yang tidak lengkap sudut pandangannya. Terdapat ayat yang menjelaskan bahwa seorang suami dapat memukul isterinya apabila si isteri meninggalkan kewajibannya sebagai isteri maka suami dapat memukulnya. Hal tersebut suami gunakan pegangan bahwa ia dapat melakukan kekerasan terhadap istrinya tanpa mencari tahu kejelasan dari ayat tersebut.

b. Faktor Pemicu

Terdapat beberapa faktor pendorong seseorang melakukan kekerasan terhadap isterinya yang biasa ditangani oleh Rifka Annisa *WCC*. Faktor pendorong tersebut yakni:

- 1). Sakit mental.
- 2). Pecandu alkohol dan obat bius.
- 3). Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan.
- 4). Kurangnya komunikasi.
- 5). enyelewengan seks.
- 6). Citra diri yang rendah.

²⁰ *Ibid.*

- 7). Frustrasi.
- 8). Perubahan situasi dan kondisi

Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua).

D. Tentang *Couple Conseling* di Rifka Annisa WCC.

Couple Conseling merupakan salah satu upaya Rifka Annisa WCC dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan isteri sebagai korban. *Couple Conseling* adalah kerjasama antara divisi pendampingan dengan bawahan dari divisi pendampingan, yakni *Man's Program*. Dalam *Man's Program* suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya akan mendapatkan konseling. *Couple Conseling* mulai tercetus semenjak Tahun 2008, namun dalam perjalannya banyak sekali hambatan yang didapatkan. Sehingga pada Tahun 2012 *Couple Conseling* mulai berjalan baik.

Pada pelaksanaannya tidak semua korban yang datang ke Rifka Annisa dapat mencapai tahapan *Couple Conseling*, hal ini dikarenakan tidak semua suami mau melakukan konseling. Pada dasarnya para suami yang mau melakukan konseling adalah mereka yang masih menginginkan keluarganya utuh. Konseling untuk isteri akan dilakukan oleh divisi pendampingan, sedangkan untuk suami konseling akan dilakukan oleh *Man's Program*. Pada divisi pendampingan para konselor menekankan kekerasan apa yang dilakukan oleh suaminya, penyembuhan psikologis korban, perlindungan terhadap korban dan penumbuhan kepercayaan diri terhadap korban. Sedangkan untuk *Man's Program* para konselor menekankan alasan melakukan kekerasan dan merubah perilaku dari pelaku.²¹

Penekanan perubahan perilaku yang dilakukan Rifka Annisa terhadap pelaku kekerasan memiliki tujuan yakni, dengan adanya perubahan perilaku maka tidak akan kembali melakukan kekerasan terhadap isterinya, sehingga secara tidak langsung keluarga tersebut akan kembali harmonis. Praktik *Couple Conseling* di Rifka Annisa dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga dimulai sejak tahun 1997 Rifka Annisa menganggap bahwa laki-laki adalah mitra potensial dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Sehingga Rifka Annisa melibatkan laki-laki dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. *Couple Conseling* merupakan salah satu tahap yang ada di Rifka Annisa, di mana atas saran dari Rifka Annisa atau atas keinginan isteri, sang suami dapat dipanggil untuk datang dan melakukan konseling, sehingga bukan hanya isteri yang diberi

²¹ Wawancara dengan Agung Wisnubroto dan Haryo Widodo di Yogyakarta, Tanggal 18 Juni 2013.

masuk nasehat oleh Rifka Annisa. Akan tetapi, suami juga mendapatkan beberapa masukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan agar isteri tetap merasa nyaman, sehingga sang suami tidak melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya kembali.

Dalam hal ini Rifka Annisa memiliki program yang bernama *Man's Program* untuk upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui dua cara, yaitu pelibatan laki-laki dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan layanan konseling untuk laki-laki pelaku kekerasan. Layanan konseling untuk laki-laki pelaku kekerasan ini diharapkan oleh Rifka Annisa dapat mewujudkan upaya damai bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang dalam hukum Islam dikenal sebagai konsep *hakam*. Ada tiga tahap yang dilakukan oleh Rifka Annisa dalam melakukan *Man's Program* kepada klien yaitu:²²

- a. Tahap membangun kepercayaan antara konselor dan klien.
- b. Tahap mendeskripsikan kasus yang dilakukan oleh klien kepada konselor. Pada tahap ini konselor mencari faktor kenapa suami melakukan kekerasan terhadap rumah tangga.
- c. Tahap ketiga konselor mulai memberikan masukan agar klien dapat mengelola amarahnya, dapat berkomunikasi dengan baik dengan istrinya dan mengubah perilakunya terhadap isterinya.

Didalam masyarakat tidak jarang terjadi kegagalan suatu keluarga dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh banyak faktor. Dengan diputuskannya tali perkawinan itu, dipandang merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi kedua belah pihak setelah upaya perdamaian gagal diupayakan. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, harus sejalan dengan tuntutan ajaran moral Islam.

Islam menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan damai. Karena itu layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, namun yang lebih adil adalah hasil perdamaian. Seberapapun adilnya putusan Pengadilan, pasti ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetapi dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah.

Hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah. Mereka sama-sama menang dan kalah. Sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan serta tidak dibebani dendam yang

²² *Ibid.*

berkepanjangan. Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim secara lebih efektif, para hakim berusaha menemukan faktor yang melatarbelakangi persengketaan. Terutama perkara perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, sangat dituntut kemauan dan kebijaksanaan hakim untuk menemukan faktor latar belakang yang menjadi permasalahannya. Karena pertengkaran yang muncul hanya permasalahan kecil yang membesar. Akan tetapi jika suami istri tidak segera menyelesaikan atau oleh karena suami istri tidak menemukan cara pemecahan yang rasional maka hakim dalam Pengadilan Agama dapat mengangkat *hakam*. *Hakam* dipilih dari keluarga suami dan istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri tersebut. Sehingga suami istri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.²³

Fungsi *hakam* terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, fungsi tersebut tidak disertai dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti setelah *hakam* berupaya mencoba mencari penyelesaian diantara suami istri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai disitu. *Hakam* tidak memiliki hak untuk mengambil putusan, yang membarengi fungsi *hakam* adalah kewajiban untuk melaporkan kepada pengadilan sampai sejauh mana upaya perdamaian yang dilakukan.

Tujuan utama membentuk *hakam* adalah untuk menengahi apabila terjadi perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Selama ditunjuk sebagai penengah, *hakam* bertindak untuk mendamaikan, hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang. Pengadilan baru dapat mengangkat *hakam* setelah pemeriksaan pembuktian selesai. Dari hasil pemeriksaan pembuktian, maka pengadilan mendapatkan gambaran tentang sifat perkara yang terjadi antara suami istri. Pada tahap selanjutnya pengadilan menunjuk *hakam* sebagai pengengah. Pengadilan Agama atau hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara seksama permasalahan perselisihan antara suami istri dan faktor yang melatar belakanginya. Hakim memberi bekal kepada *hakam* tentang segala sesuatu yang ditemukan di persidangan untuk dijadikan sebagai bahan dalam usaha penyelesaian perselisihan.

Peranan hakim mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangatlah penting, karena peranannya terbatas sampai anjuran, nasehat, penjelasan, memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta kedua belah pihak. Hasil akhir perdamaian harus benar-benar hasil

²³ Dalam penjelasan Pasal 76 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yaitu :*“Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atan pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap Syiqoq.”*

kesepakatan dari kedua belah pihak. Sebab perdamaian ditinjau dari sudut KUH Perdata maupun dari segi Hukum Islam termasuk bidang perjanjian yang menuntut syarat-syarat seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perdamaian dalam perkara perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapai perdamaian antara suami istri dalam perkara perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat diselamatkan, sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Pengangkatan *hakam* dalam hal perkara perceraian untuk mengupayakan perdamaian, maka memerlukan pengawasan secara ketat serta pembatasan perceraian yang hanya dimungkinkan dengan putusan pengadilan, maka peranan Peradilan Agama menjadi semakin penting.

Rifka Annisa jika dilihat dari perspektif konsep *hakam* lebih bersifat preventif, dalam artian jika *hakam* itu dapat didapati setelah adanya proses penunjukan juru damai oleh pengadilan akan tetapi dalam Rifka Annisa terjadi sebelum sepasang suami isteri mengajukan suatu perkara ke pengadilan. Rifka Annisa telah sesuai dengan fungsi *hakam* itu sendiri, bahwa Rifka Annisa terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, fungsi tersebut tidak disertai dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti setelah *Hakam* berupaya mencoba mencari penyelesaian diantara suami isteri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai disitu. Dalam hal ini indikator keberhasilan Rifka Annisa dalam menjadi *hakam* yaitu bagaimana merubah sikap seorang suami terhadap isterinya setelah melakukan konseling dan dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga yang harmonis tanpa adanya kekerasan.

Berdasarkan data *Couple Conseling* tahun 2012 di Rifka Annisa ada 10 klien yang terdaftar dengan spesifikasi sebagai berikut²⁴:

1. Kasus dengan registrasi nomor 074 dengan inisial "AN" ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa fisik²⁵, Psikis²⁶ dan ekonomi.²⁷
2. Kasus dengan registrasi nomor 075 dengan inisial "Br" ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa fisik, Psikis dan ekonomi.

²⁴ Wawancara dengan Agung Wisnubroto dan Haryo Widodo di Yogyakarta, Tanggal 18 Juni 2013.

²⁵ Kekerasan yang mengakibatkan anggota tubuh terluka atau tersakiti baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen.

²⁶ Kekerasan Psikis adalah kekerasan berupa perilaku caci maki, umpatan atau selingkuh.

²⁷ Kekerasan ekonomi adalah kekerasan berupa tidak memberikan nafkah dan dilakukan karena adanya kurangnya penghasilan si suami (terjadi pada golongan menengah ke bawah).

3. Kasus dengan registrasi nomor 076 dengan inisial “MW” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa fisik, Psikis dan ekonomi.
4. Kasus dengan registrasi nomor 077 dengan inisial “And” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa Psikis.
5. Kasus dengan registrasi nomor 078 dengan inisial “TS” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa fisik dan Psikis.
6. Kasus dengan registrasi nomor 079 dengan inisial “JB” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa fisik, Psikis dan ekonomi.
7. Kasus dengan registrasi nomor 080 dengan inisial “GJ” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa Psikis.
8. Kasus dengan registrasi nomor 081 dengan inisial “MH” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa Psikis dan ekonomi.
9. Kasus dengan registrasi nomor 082 dengan inisial “TW” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa fisik, Psikis dan ekonomi.
10. Kasus dengan registrasi nomor 083 dengan inisial “SP” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa Psikis.

Berdasarkan data *Couple Conseling* tahun 2012 di Rifka Annisa ada sepuluh klien yang terdaftar dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Kasus dengan registrasi nomor 074 dengan inisial “AN” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa fisik²⁸, Psikis²⁹ dan ekonomi.³⁰ Klien ini telah menjalankan 3 tahap konseling dan berhasil merubah sikapnya terhadap isterinya. Rumah tanggapun berjalan harmonis.
- b. Kasus dengan registrasi nomor 075 dengan inisial “Br” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa fisik, Psikis dan ekonomi. Klien ini telah menjalankan 3 tahap konseling dan berhasil merubah sikapnya terhadap isterinya. Rumah tanggapun dibangun kembali dan berjalan harmonis.
- c. Kasus dengan registrasi nomor 076 dengan inisial “MW” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa fisik,

²⁸ Kekerasan yang mengakibatkan anggota tubuh terluka atau tersakiti baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen.

²⁹ Kekerasan Psikis adalah kekerasan berupa perilaku cacik maki, umpatan atau selingkuh.

³⁰ Kekerasan ekonomi adalah kekerasan berupa tidak memberikan nafkah dan dilakukan karena adanya kurangnya penghasilan si suami (terjadi pada golongan menengah ke bawah).

- Psikis dan ekonomi. Klien ini telah menjalankan 3 tahap konseling dan berhasil merubah sikapnya terhadap isterinya. Rumah tanggapun berjalan harmonis.
- d. Kasus dengan registrasi nomor 077 dengan inisial “And” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa Psikis. Klien ini telah menjalankan 3 tahap konseling dan berhasil merubah sikapnya terhadap isterinya. Rumah tanggapun berjalan harmonis.
 - e. Kasus dengan registrasi nomor 078 dengan inisial “TS” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa fisik dan Psikis. Klien ini telah menjalankan 3 tahap konseling dan berhasil merubah sikapnya terhadap isterinya. Rumah tanggapun berjalan harmonis.
 - f. Kasus dengan registrasi nomor 079 dengan inisial “JB” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa fisik, Psikis dan ekonomi. Klien ini hanya menjalankan konseling 1 tahap karena tidak bisa merubah sikap dan perilakunya, maka pasangan inipun bercerai.
 - g. Kasus dengan registrasi nomor 080 dengan inisial “GJ” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa Psikis. Klien ini hanya menjalankan konseling 1 tahap karena tidak bisa merubah sikap dan perilakunya, maka pasangan inipun bercerai.
 - h. Kasus dengan registrasi nomor 081 dengan inisial “MH” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa Psikis dan ekonomi. Klien ini telah menjalankan 3 tahap konseling dan berhasil merubah sikap terhadap isterinya. Rumah tanggapun berjalan harmonis.
 - i. Kasus dengan registrasi nomor 082 dengan inisial “TW” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa fisik, Psikis dan ekonomi. Klien ini hanya menjalankan konseling 1 tahap karena tidak bisa merubah sikap dan perilakunya, maka pasangan inipun bercerai.
 - j. Kasus dengan registrasi nomor 083 dengan inisial “SP” ini dalam kehidupan rumah tangganya telah melakukan kekerasan berupa Psikis. Klien ini telah menjalankan 3 tahap konseling dan berhasil merubah sikapnya terhadap isterinya. Rumah tanggapun berjalan harmonis.

Dari sepuluh kasus *Couple Conseling* yang ditangani oleh Rifka Annisa, tujuh pasangan telah berhasil dipersatukan melalui proses konseling. Indikator ini terlihat dari perubahan perilaku dari masing-masing pasangan yang sebelum dilakukan konseling mempunyai permasalahan baik itu secara ekonomi, psikis dan fisik terhadap masing-masing pasangan.

Pasangan yang tidak berhasil setelah dilakukan konseling berjumlah tiga. Hal ini dikarenakan suami sebagai pelaku kekerasan tidak memiliki keinginan untuk merubah sikapnya. Sehingga hanya mengikuti konseling pada tahap pertama, dan mereka tidak mampu melanjutkan konseling tingkat dua dan tiga. Dengan tidak ada keinginan untuk merubah sikapnya, maka hal tersebut berdampak pada tidak berhasilnya *Couple Conseling*.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, yang diharapkan di dalamnya tercipta kondisi *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai seseorang (suami ataupun isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah *syiqaq* (terjadinya perselisihan/persengketaan yang berlarut-larut antara suami isteri). Apabila terjadi *syiqaq* dalam rumah tangga, maka Al-Qur'an telah memberi petunjuk sebagai solusi sebagai berikut:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق بينهما الله إن الله كان عليما خبيراً³¹

Allah SWT., telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang *hakam* selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa “*non litigasi*”, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan. Salah satu contohnya, yaitu pada sengketa perceraian dengan alasan, atau atas dasar *Syiqaq*, dimana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi ia juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

³¹ An Nisa' (4): 35.

Pengangkatan *hakam* dalam perkara perceraian atas dasar *syiqaq*, ialah dilakukan pada sesudah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi, yaitu setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan, dengan kata lain pengadilan barulah dapat mengangkat *hakam* setelah pemeriksaan pembuktian selesai diperiksa. Saksi-saksi dan alat-alat bukti lain yang diajukan para pihak telah selesai diperiksa.

Prosedur demikian didasarkan, bahwa Pengadilan atau hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan suami isteri, dan faktor yang melatarbelakangi perselisihan sudah dapat diraba, barulah hakim memberi bekal kepada *hakam* tentang segala sesuatu yang ditemukan di persidangan untuk dijadikan bahan menjajaki usaha penyelesaian perselisihan. Dan agar *hakam* dapat bekerja sebaik mungkin, segala sesuatu yang terjadi di persidangan haruslah disampaikan kepadanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2), bahwa yang berwenang mengangkat *hakam* adalah pengadilan, yang pengangkatannya dilakukan oleh ketua majelis yang memeriksa perkara. Namun demikian dari segi pendekatan hukum Islam maupun dari segi pendekatan hukum acara perdata, pengusulan *hakam* datang dari pihak-pihak yang berperkara. Para pihak bebas memutuskan siapa yang mereka ingini menjadi *hakam* dari pihaknya. Akan tetapi apa yang mereka usulkan, tidak mengikat hakim. Oleh karena demikian, sebaiknya hakim menganjurkan kepada para pihak untuk mengusulkan beberapa orang, serta dalam pengusulan itu dilengkapi dengan biodata masing-masing calon.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa dengan cara litigasi (lewat pengadilan), dan penyelesaian dengan cara non litigasi, salah satu diantaranya adalah cara “mediasi”, dimana orang yang menjalankannya biasa disebut dengan “mediator”, yang sekaligus merupakan substansi dari kajian ini.

Perbedaan mendasar dari kedua cara penyelesaian sengketa tersebut, seperti yang banyak dikenal orang ialah, bahwa cara “litigasi” yaitu cara penyelesaian sengketa secara “formal” (lewat pengadilan) serta mempunyai prosedur serta aturan-aturan yang mesti dipenuhi. Sedangkan cara penyelesaian “non litigasi” adalah sebaliknya (tidak melalui jalur pengadilan).

Peranan *hakam* selaku mediator dalam sengketa yang dimaksud, sangatlah jelas, dan dapat dilihat dari firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat (35), bahwa apabila dikhawatirkan ada persengketaan/perselisihan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan untuk membantu

menyelesaikannya. Kata *hakam* dalam ayat tersebut, menurut hemat penulis tidak lain adalah sebagai “mediator”.

Dari makna ayat tersebut, memberikan pemahaman akan pentingnya peran *hakam* dalam ikut membantu menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi antara suami isteri. Sebab bukan tidak mungkin, dengan bantuan *hakam* sebagai mediator dalam masalah tersebut para pihak akan lebih terbuka untuk membicarakan persoalan yang sebenarnya dengan tanpa adanya tekanan, baik secara fisik maupun psikologis, karena hanya berhadapan dengan mediator yang ia yakin dapat membantunya. Dan situasi seperti ini sangatlah berbeda jika dilakukan di depan orang banyak, dimana tidak menutup kemungkinan masing-masing pihak merasa tidak ingin dikalahkan, dengan saling mengedepankan dan mempertahankan egoisme.

Dan apabila ditelusuri lebih dalam, ada kalanya para pihak yang berselisih tersebut (suami isteri), salah satu diantara keduanya atau mungkin pula dua-duanya, dalam hati kecilnya masih menginginkan untuk kembali seperti biasa, namun kadang kendalanya, disamping faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, mereka tidak mengetahui serta tidak mampu untuk memulainya.

Peranan *hakam* selaku mediator yang cukup besar, dapat juga dilihat dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana pengangkatan *hakam* dalam perkara perceraian atas dasar *syiqaq*, dilakukan sesudah proses pemeriksaan saksi serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Setelah pengadilan atau hakim mendapat gambaran secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan suami isteri dan faktor yang mempengaruhinya, dan berpendapat bahwa ada kemungkinan bisa didamaikan melalui *hakam* yang dekat dan berpengaruh kepada suami isteri. Hemat penulis peranan *hakam* selaku mediator sangat berguna dalam ikut membantu, memberikan masukan serta pertimbangan pada pengadilan atau hakim guna memutus dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

Kewenangan *hakam* selaku mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian atas dasar *syiqaq*, tidak lain adalah kewenangan *hakam* untuk menjatuhkan putusan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka teori sebelumnya, bahwa pendapat *hakam* tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan. Undang-undang dalam hal ini juga tidak memberikan kewenangan bagi *hakam* untuk menjatuhkan putusan.

Hakam yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) lebih dititikberatkan pada kewajiban dari pada kewenangan. *Hakam* wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tetapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan-perselisihan suami isteri. Sesuai fungsi dan peranannya, hukum memberikan kepada *hakam* hak mengusulkan atau

mengajukan pendapat kepada hakim yang mengangkatnya, dan tidak mengikat bagi hakim. Dalam hal ini tampaknya undang-undang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim untuk menilai usulan dari *hakam*.

E. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Couple Conseling* merupakan salah satu tahap yang ada di Rifka Annisa, di mana atas saran dari Rifka Annisa atau atas keinginan isteri, sang suami dapat dipanggil untuk datang dan melakukan konseling, sehingga bukan hanya isteri yang diberi masukan nasehat oleh Rifka Annisa. Akan tetapi, suami juga mendapatkan beberapa masukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, agar isteri tetap merasa nyaman, sehingga sang suami tidak melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya kembali. Rifka Annisa merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang khusus menangani masalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, sehingga *Couple Conseling* yang terdapat di Rifka Annisa menjadi penengah yang berpihak kepada perempuan sebagai korbannya.

Ada tiga tahap yang dilakukan oleh Rifka Annisa dalam melakukan *Couple Conseling* khususnya dalam *Man's Program* yaitu: a).Tahap membangun kepercayaan antara konselor dan klien. b).Tahap mendeskripsikan kasus yang dilakukan oleh klien kepada konselor. Pada tahap ini konselor mencari faktor kenapa suami melakukan kekerasan terhadap rumah tangga. c).Tahap ketiga konselor mulai memberikan masukan agar klien dapat mengelola amarahnya, dapat berkomunikasi dengan baik dengan istrinya dan mengubah perilakunya terhadap isterinya.

Indikator keberhasilan dalam melakukan *Couple Conseling* oleh Rifka Annisa ini adalah seorang suami mampu merubah sikap terhadap perilaku kekerasan, baik kekerasan ekonomi, fisik dan psikis. Dan setelah itu mereka dapat membangun lagi keutuhan rumah tangga yang harmonis. Dari sepuluh klien yang diterima oleh Rifka Annisa, tujuh klien telah berhasil dipersatukan kembali dalam bingkai rumah tangga yang harmonis. Dan tiga klien tidak berhasil merubah sikap dan dipersatukan karena mereka saling kuat pendirian untuk berpisah (bercerai).

2. Rifka Annisa dalam melakukan konseling kepada klien sebagai juru damai atau mediator telah sesuai dengan konsep *hakam dalam hukum Islam*. Hal tersebut karena para ulama fikih (fuqaha) sepakat bahwa kedua juru damai itu dapat dikirimkan dari keluarga suami dan isteri,

yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak isteri. Namun apabila kedua pihak tidak terdapat orang yang pantas untuk ditunjuk sebagai juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga pasangan suami isteri tersebut. Dalam hal ini Rifka Annisa merupakan salah satu LSM yang pantas untuk ditunjuk sebagai juru damai.

Mediasi bisa disamakan dengan konsep *tabkim* yang secara etimologi berarti menjadikan seorang atau pihak ketiga yang disebut dengan *hakam* sebagai penengah sengketa. Rifka Annisa dalam beberapa kasus telah mampu untuk menengahi sengketa dengan cara merubah perilaku laki-laki terhadap perlakuannya permasalahan tindak kekerasan.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Djannah, Fathul, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, cet. ke-1 Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Hall, Cavil S., Sigmund Freud, *Pengantar ke dalam Ilmu Jiwa Sigmund Freud*, alih bahasa S. Tasrif, Jakarta: Pustaka Sarjana, 1960.
- Irwanto, Defit ” *Hukum Seputar Hakam (Juru Damai) Dalam Perselisihan Suami Isteri*, <http://thetrulymoeslim.wordpress.com/hukum-seputar-hakam-juru-damai-dalam-perselisihan-suami-isteri/291212>, htm, akses 25 juni 2013.
- Manan, Abdul, “*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*”, cet. IV Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFI, 2005.
- Ramulyo, Mohammad Idris, “*Hukum Perkawinan Islam, suatu analisis dari undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*” Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Rosyandi, Rahmat., Ngatino, “*Arbitrase Dalam prospektif Islam dan Hukum Positif*”, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Talib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. V, Jakarta: UI-Press, 2009.
- Tirami., Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah lengkap*”, cet. ke-2, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama